



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
3. Kebijakan PKBN adalah rangkaian konsep yang menjadi garis besar penyusunan rencana induk dan rencana aksi dalam pelaksanaan PKBN secara nasional.
4. Rencana Induk PKBN adalah dokumen perencanaan strategis pelaksanaan PKBN secara nasional untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Rencana Aksi Nasional Bela Negara selanjutnya disingkat RANBN adalah dokumen perencanaan strategis nasional 5 (lima) tahunan yang merupakan program kegiatan dari pelaksanaan Rencana Induk PKBN.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Kebijakan PKBN terdiri atas:

a. perencanaan;

b. program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. program kegiatan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. evaluasi.

**BAB II
PERENCANAAN**

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dituangkan dalam Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah dalam perencanaan PKBN.
- (3) Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan dan strategi; dan
 - c. peta jalan rencana induk.

Pasal 4

Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB III
PROGRAM KEGIATAN**

Pasal 6

- (1) Program kegiatan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan program kegiatan dari penjabaran Rencana Induk PKBN yang dituangkan dalam RANBN.
- (2) RANBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RANBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan PKBN.

Pasal 7

- (1) RANBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk 5 (lima) tahun pertama dituangkan dalam RANBN Tahun 2020-2024.
- (2) RANBN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RANBN Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RANBN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 5 -

Pasal 8

- (1) RANBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk 5 (lima) tahun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- (2) Penyusunan RANBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RANBN tahun berjalan.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan implementasi dari program kegiatan Kebijakan PKBN dalam RANBN.
- (2) Penyelenggaraan RANBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.
- (3) Pelaksanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk forum komunikasi dan koordinasi.
- (2) Forum komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - b. kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - g. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - h. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Forum komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pengawasan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan PKBN dalam RANBN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara kunjungan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

(5) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- penyampaian laporan hasil pelaksanaan program; dan/atau
 - penyampaian dokumen laporan lain yang terkait.

Pasal 12

- Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri.
- Menteri menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- Menteri mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kebijakan PKBN pada lembaga negara.

**BAB VI
EVALUASI**

Pasal 13

- Evaluasi Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Kebijakan PKBN dalam RANBN.

(2) Evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 8 -

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) digunakan sebagai bahan masukan pelaksanaan RANBN tahun berikutnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kebijakan PKBN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 September 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 September 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,

[Signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA
NEGARA**

**RENCANA INDUK PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
TAHUN 2020-2044**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia internasional, serta sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional.

Ancaman merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibangun sikap mental dan karakter Bela Negara setiap warga negara, sehingga memiliki daya tangkal bangsa dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Guna membangun sikap mental dimaksud perlu dilaksanakan PKBN bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran Bela Negara, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal Bela Negara, sebagai nilai dasar Bela Negara.

Kebijakan PKBN ini diharapkan dapat menjadi dasar upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter Bela Negara, dalam memperkuat pertahanan Indonesia menuju seratus tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Kebijakan PKBN tersebut tertuang dalam Rencana Induk PKBN dan RANBN sebagaimana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

2. Visi dan Misi Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044

a. Visi:

Terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

b. Misi:

- 1) menyusun pedoman PKBN lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan yang menjadi panduan bagi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah;
- 2) mengintegrasikan PKBN dalam pembinaan warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- 3) menanamkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 3) menanamkan nilai dasar Bela Negara pada seluruh warga negara Indonesia yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi warga negara;
 - 4) mewujudkan penguatan karakter Bela Negara melalui sistem nilai yang ada di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan, serta lingkup pendidikan melalui sistem pendidikan nasional, sebagai landasan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara melalui penanaman nilai dasar Bela Negara; dan
 - 5) melaksanakan PKBN secara masif dan menjangkau seluruh warga negara Indonesia, melalui sinkronisasi dan penyinergian antar lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Tujuan Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044
- a. terbentuknya sikap mental dan perilaku warga negara yang memiliki kesadaran dan kesanggupan mengaktualisasikan nilai dasar Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. terbentuknya sistem PKBN secara nasional; dan
 - c. terwujudnya sumber daya manusia unggul yang memiliki kesadaran dan kemampuan melakukan tindakan nyata Bela Negara.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan

Kebijakan PKBN terdiri atas:

- a. menyinergikan program PKBN dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya.
- b. membangun sumber daya manusia yang memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.
- c. menciptakan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.
- d. memperkuat sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN, untuk memperoleh hasil PKBN yang optimal.
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

2. Strategi

- a. mengintegrasikan PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional di lingkup pendidikan maupun ke dalam sistem nilai di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan;
- b. menginternalisasikan nilai dasar Bela Negara kepada seluruh warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- c. menciptakan praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN dalam mengimplementasikan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
- d. membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan; dan
- e. menerapkan metode pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PKBN yang efektif dan efisien, secara berkesinambungan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PETA JALAN RENCANA INDUK

Rencana Induk PKBN Tahun 2020-2044 dilaksanakan secara bertahap dan disusun berdasarkan periode sebagai berikut:



Tahun 2020-2024:

Tahap penataan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan PKBN di antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Periode ini mencerminkan penataan pembangunan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Tahun 2025-2029:

Tahap penguatan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN, melalui upaya peningkatan konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan PKBN di antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah, untuk memperkuat penataan pelaksanaan periode sebelumnya. Periode ini mencerminkan penguatan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Tahun 2030-2034:

Tahap pengembangan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN, melalui upaya pengembangan jumlah cakupan wilayah warga negara yang dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan PKBN untuk mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode ini mencerminkan pengembangan sikap mental dan karakter Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2035-2039:

Tahap pemantapan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN, melalui upaya penyempurnaan hasil penataan, penguatan, dan pengembangan penyelenggaraan PKBN di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Periode ini mencerminkan pemantapan sikap mental dan karakter Bela Negara warga negara Indonesia yang tangguh di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2040-2044:

Tahap pencapaian tertinggi sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN, melalui upaya mempertahankan hasil penyempurnaan yang dilakukan pada periode sebelumnya, guna menjamin kesinambungan sikap mental dan karakter Bela Negara seluruh warga negara Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari generasi ke generasi berikutnya melalui suatu proses yang tidak pernah berakhir selama bangsa dan negara ini ada. Periode ini mencerminkan pencapaian tertinggi sebagai perwujudan Sumber Daya Manusia Unggul untuk Indonesia Emas di tahun 2045.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,**



Yudia Silvanna Djaman

SK No 155107 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA
NEGARA**

**RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA
TAHUN 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Pendahuluan

RANBN merupakan penjabaran dari Rencana Induk Kebijakan PKBN Tahun 2020-2044 dalam bentuk program kegiatan yang bersifat prioritas dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RANBN periode Tahun 2020-2024, disusun berdasarkan Rencana Induk Kebijakan PKBN pada “Tahap Penataan” di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

RANBN memuat program kegiatan yang diterapkan melalui sinkronisasi dan penyinergian rencana aksi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga terkait lainnya, yang dirinci dalam Peta Jalan RANBN Tahun 2020-2024 mencakup program kegiatan RANBN, penanggung jawab, instansi terkait, jangka waktu, indikator keberhasilan, dan *output*.

Adapun RANBN dalam Kebijakan PKBN Tahun 2020-2024 terdiri atas 6 (enam) program prioritas, yaitu:

- a. penyusunan pedoman;
- b. pengintegrasian PKBN;
- c. sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. sosialisasi dan diseminasi, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis;
- d. membangun sikap mental dan perilaku Bela Negara melalui aksi nyata;
- e. membangun sistem informasi PKBN; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

2. Tujuan RANBN:

- a. menumbuhkan kesadaran warga negara Indonesia akan pentingnya segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, secara terus-menerus pantang menyerah, agar kesinambungan hidup bangsa dan negara dapat dipertahankan dari masa ke masa;
- b. membentuk sikap dan perilaku Bela Negara warga negara Indonesia yang mencerminkan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman; dan
- c. menggerakkan warga negara Indonesia di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan, untuk melakukan upaya tindakan nyata Bela Negara dalam gerakan nasional Bela Negara, yang siap menghadapi tantangan dan ancaman perubahan zaman dari satu era ke era berikutnya.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

BAB II

STRATEGI RANBN TAHUN 2020-2024

Strategi dalam RANBN meliputi:

1. Penataan dalam rangka mengintegrasikan PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional di lingkup pendidikan maupun ke dalam sistem nilai di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan;
2. Penataan dalam rangka menginternalisasikan nilai dasar Bela Negara kepada seluruh warga negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
3. Penataan dalam rangka menciptakan praktik yang terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan PKBN guna mengimplementasikan nilai dasar Bela Negara pada di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan;
4. Penataan dalam rangka membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan; dan
5. Penataan dalam rangka menerapkan metode pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PKBN yang efektif dan efisien, secara berkesinambungan di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

BAB III . . .



- 4 -

BAB III
PETA JALAN RANBN TAHUN 2020-2024

- Peta Jalan RANBN Tahun 2020-2024 merupakan rincian program kegiatan aksi Bela Negara dalam mengimplementasikan strategi RANBN.
- Peta Jalan RANBN Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peta Jalan RANBN Tahun 2022-2024 diuraikan pada tabel berikut ini:

STRATEGI 1: PENATAAN DALAM RANGKA MENINTEGRASIKAN PKBN KE DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI LINGKUP PENDIDIKAN MAUPUN KE DALAM SISTEM NILAI DI LINGKUP MASYARAKAT DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Penyusunan dan pendistribusian dokumen pedoman PKBN pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan	a. Kementerian/ lembaga terkait; dan b. Sivitas akademika atau pakar pendidikan.	x	x	x	a. Tersusunnya dokumen pedoman PKBN untuk lingkup pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, untuk lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan.	Dokumen pedoman PKBN pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup

b. Terdistribusinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
							b. Terdistribusinya dokumen pedoman PKBN bagi pelaksana PKBN untuk lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	pekerjaan.
2.	Sosialisasi dan diseminasi pedoman PKBN kepada pelaksana PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	Tersosialisasinya pedoman pelaksana PKBN di: a. lingkup pendidikan, di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; b. lingkup masyarakat; dan c. lingkup pekerjaan.	Jumlah instansi terkait yang telah diberikan sosialisasi dan diseminasi pedoman PKBN.

3. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup pendidikan.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup pendidikan.
4.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem nilai yang berlaku di lingkup masyarakat.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup masyarakat.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup masyarakat.

5. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
5.	Pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam sistem nilai yang berlaku di lingkup pekerjaan.	a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Lembaga negara; d. Tentara Nasional Indonesia; dan e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	a. Kementerian/ lembaga terkait; dan b. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terintegrasinya PKBN ke dalam lingkup pekerjaan.	Laporan pengintegrasian PKBN dalam lingkup pekerjaan.

STRATEGI 2 . . .



- 8 -

STRATEGI 2 : PENATAAN DALAM RANGKA MENGINTERNALISASIKAN NILAI DASAR BELA NEGARA KEPADA SELURUH WARGA NEGARA DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Sosialisasi dan diseminasi Bela Negara di lingkup pendidikan.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup Pendidikan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
2.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi

Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.				b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
3.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Lembaga negara; d. Tentara Nasional Indonesia; dan e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan b. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
4.	Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh	a. Kementerian/ lembaga	Kementerian/ lembaga pemerintah	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela	a. Laporan kegiatan

kementerian/lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada lingkup pendidikan.	pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	nonkementerian terkait.				Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan.	sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
5.	Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkungan pendidikan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara. b. Jumlah

pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama pada lingkup pendidikan.	Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.					dasar Bela Negara di lingkup pendidikan.	kader Bela Negara.
6.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri pada lingkup masyarakat.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
7.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara yang dilakukan oleh	a. Kementerian/ lembaga pemerintah	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup	a. Laporan kegiatan sosialisasi

kementerian/lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama pada lingkup masyarakat.	nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	terkait.				masyarakat. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup masyarakat.	dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.
8.	Sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan b. Pemerintah daerah.	Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	x	x	x	a. Tersosialisasinya nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pekerjaan.	a. Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta Diklat Bela Negara. b. Jumlah kader Bela Negara.

Reformasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	Reformasi Birokrasi pada lingkup pekerjaan.							
9.	Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember tingkat nasional.	a. Kementerian Pertahanan; b. Kementerian Dalam Negeri; dan c. Kementerian Luar Negeri.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terlaksananya Peringatan Hari Bela Negara di tingkat nasional pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan kegiatan Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember tingkat nasional.
10.	Dialog tentang Bela Negara dalam kerangka penguatan pedoman PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara;	x	x	x	a. Tertanamnya pemahaman urgensi Bela Negara. b. Terbangunnya sikap dan perilaku yang	a. Laporan kegiatan dialog tentang Bela Negara dalam

c. Tentara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				mencerminkan nilai dasar Bela Negara di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	kerangka penguatan pedoman PKBN. b. Jumlah kader Bela Negara.

STRATEGI 3 : PENATAAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PRAKTIK TERBAIK (*BEST PRACTICES*) PELAKSANAAN PKBN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI DASAR BELA NEGARA DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Merumuskan kriteria praktik terbaik (<i>best practices</i>) pelaksanaan PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional	x	x		Terumuskannya kriteria praktik terbaik (<i>best practices</i>) pelaksana PKBN.	Buku pedoman kriteria praktik terbaik (<i>best practices</i>) pelaksanaan PKBN.

Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.					
2.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup pendidikan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan b. Kementerian Agama.		x	x	Terlaksananya penyerahan penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup pendidikan.	Jumlah penerima penghargaan.
3.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup masyarakat.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian Dalam Negeri; dan b. Kementerian Agama.		x	x	Terlaksananya penyerahan penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di lingkup masyarakat.	Jumlah penerima penghargaan.
4.	Pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN yang terbaik di	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian		x	x	Terlaksananya pemberian penghargaan dalam pelaksanaan PKBN	Jumlah penerima penghargaan.

lingkup . . .



- 16 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	lingkup pekerjaan.		terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				yang terbaik di lingkup pekerjaan.	

STRATEGI 4 : PENATAAN DALAM RANGKA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN PKBN DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Pembangunan sistem informasi dan komunikasi PKBN.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara;	x	x	x	Terlaksananya pembangunan sistem informasi dan komunikasi PKBN.	Tersedianya sistem informasi dan komunikasi PKBN.

c. Tentara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.					
2.	Pengembangan sarana digital mencakup: a. Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi. b. <i>Database</i> pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terlaksananya pengembangan sarana digital PKBN.	Terwujudnya sarana digital PKBN.

3. Membangun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Membangun layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Terbangunnya layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Layanan digital berupa: a. Kluster diskusi interaktif tentang PKBN-RANBN. b. Literasi digital Bela Negara melalui media sosial dan sejenisnya bagi lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

STRATEGI 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRATEGI 5 : PENATAAN DALAM RANGKA MENERAPKAN METODE PENGAWASAN DAN EVALUASI DALAM PENYELENGGARAAN PKBN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, SECARA BERKESINAMBUNGAN DI LINGKUP PENDIDIKAN, LINGKUP MASYARAKAT, DAN LINGKUP PEKERJAAN.

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
1.	Rembuk nasional tentang PKBN-RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	Tersusunnya rencana aksi dan penganggaran PKBN-RANBN secara terintegrasi di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah.	Ditetapkannya rencana aksi dan penganggaran PKBN-RANBN secara terintegrasi di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan

sebagai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
								sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah.
2.	Penyusunan Indeks Bela Negara.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Tersusunnya buku Indeks Bela Negara. b. Terukurnya Indeks Bela Negara di seluruh provinsi di Indonesia.	a. Buku Indeks Bela Negara. b. Hasil pengukuran Indeks Bela Negara.

3. Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
3.	Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKBN-RANBN di:	Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Tentara Nasional Indonesia; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan d. Pemerintah daerah.	x	x	x	a. Terwujudnya kunjungan kerja untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN. b. Diperolehnya laporan dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan hasil pengumpulan data pengawasan dan evaluasi tentang pelaksanaan PKBN-RANBN, di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
	a. lingkup pendidikan;	Pembangunan Nasional, berkoordinasi dengan: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan 2. Kementerian Agama.						
	b. lingkup masyarakat; dan	1. Kementerian Dalam Negeri; dan 2. Kementerian Agama.						
	c. lingkup pekerjaan.	1. Kementerian Ketenagakerjaan;						

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
		2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Tentara Nasional Indonesia; dan 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.						
4.	Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di tahun berjalan lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Kementerian Pertahanan.	a. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. Lembaga negara; c. Tentara Nasional Indonesia;	x	x	x	a. Terselenggaranya evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan program PKBN- RANBN di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.	Laporan hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PKBN-RANBN di lingkup pendidikan,

d. Kepolisian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	PROGRAM KEGIATAN RANBN	PENYELENGGARA	INSTANSI TERKAIT	JANGKA WAKTU			INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT
				2022	2023	2024		
			d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pemerintah daerah.				b. Tersusunnya rekomendasi strategis untuk peningkatan dan pengembangan program PKBN-RANBN mendatang.	lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Agdia Silvanna Djaman

SK No 054110 C